

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum dalam perjanjian hutang piutang pada perusahaan teknologi finansial, telah diatur dalam peraturan yang telah dikeluarkan oleh OJK seperti, POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (PKSJK) pasal 2, 21, 30 ayat 1 huruf b yang membahas perlindungan hukum pada sisi debitur serta POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pasal 21 - 24 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang membahas perlindungan hukum pada sisi kreditur.
2. Pada perjanjian hutang piutang berbasis teknologi finansial seperti permasalahan yang penulis gunakan, sengketa antara pihak AL dan pihak X terjadi karena pihak AL melakukan wanprestasi atas penyalahgunaan daftar kontak pihak X serta pihak X yang juga telat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan pinjaman telah diselesaikan melalui jalur non litigasi, yaitu negosiasi. Dengan hasil negosiasi yaitu, pihak X meminta maaf dan memberikan toleransi perpanjang masa pengembalian dan pihak AL memenuhi prestasi tersebut.

V.2 Saran

1. Saran penulis untuk pemerintah, khususnya OJK dan BI yang memiliki fungsi sebagai regulator perlu mensosialisasikan kepada masyarakat luas mengenai teknologi finansial ini agar masyarakat lebih paham dalam pelaksanaannya.
2. Penyelesaian sengketa yang ditempuh pihak AL dan X dengan

menggunakan jalur non litigasi menurut penulis, sudah tepat karena lebih efisien dan hasilnya pun lebih menguntungkan kedua pihak karena mendapat keuntungan yang sama banyaknya. Diharapkan para pihak tidak mementingkan egonya untuk lebih menguntungkan diri sendiri.

